

LAPORAN PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (LP2P)			
 RSUD Dr. Soedarso	No. Dokumen : <i>065/0026-1/RSOS/IV-9/2019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>3 Januari 2019</i>	Ditetapkan Tgl : 3 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>Dr. Yustar Mulyadi Sp.PD(K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Melaporkan jumlah pendapatan PNS ke atas dalam satu tahun		
TUJUAN	Untuk mengetahui jumlah PNS yang membayar pajak setiap tahunnya, sesuai Kepres RI. No. 31 th 1986 tentang kewajiban penyampaian Laporan Pajak pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Polri, Pegawai BUMN dan Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag. Umum Dan Aparatur 2. Inspektorat 3. PNS yang bersangkutan 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986, tentang kewajiban penyampaian Laporan Pajak pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Polri, Pegawai BUMN dan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, tentang Pajak Penghasilan. 		
PROSEDUR	Yang bersangkutan menyerahkan isian formulir LP2P yang telah di isi dengan menyerahkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. PBB tahun sebelumnya. 2. Fotocopy STNK. 3. Daftar jumlah gaji PNS selama satu tahun yang di buat oleh Pembuat daftar gaji. 		
UNIT TERKAIT	Sub Bagian Umum dan Aparatur Inspektorat PNS yang bersangkutan		